sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

ABSTRAK

Sugiyarni (2018): "Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Svariah"

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi yang terjadi di lingkungann pasar Syariah Ulul Albab oleh penjual maupun pembeli meskipun adanya pengawas pasar yang berfungsi untuk mengawasi pasar. Hal inilah yang membuat tertulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi pengawasan pasar syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu ditinjau menurut Ekonomi Syariah.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengawasan pasar syariah ulul albab, kemudian faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pasar dan Bagaimana implementasi pengawasan pasar syariah ulul albab ditinjau menurut ekonomi Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif kualitatif yang berlokasi di pasar syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu. Subjek dalam penelitian ini adalah pengawas pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, sedangkan objek penelitian ini adalah Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu. Populasi dalam penelitian ini adalah pengawas pasar sebanyak 8 orang. Adapun teknik pengambilan sampel penelitian, menggunakan teknik total sampling, dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengawasan pasar. Dalam pelaksanaannya ada beberapa fungsi pengawas yakni dalam hal mengawasi timbangan, ukuran dan harga. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan uji tera timbangan para penjual secara berkala. Namun, masih ditemukan penjual yang sengaja melakukan kecurangan, masih ditemukan juga penjual yang menggunakan timbangan yang sudah lama/ tua untuk berjualan. Dalam mengawasi praktek jual beli terlarang, riba dan penipuan. Upaya yang dilakukan pengawas adalah mengawasi dan menerima laporan dari berbagai pihak jika terdapat transaksi di pasar yang menyalahi aturan syariat. Kemudian fungsi Al-Hisbah (pengawas pasar) yaitu mengawasi kehalalan dan kebersihan suatu komoditas yang masuk dipasar. Dalam pelaksanaannya pengawas pasar kurang melakukan pengawasan secara ketat. Mengatur tata letak pasar agar terlihat teratur dan rapi, mengatasi persengketaan dan ketidakadilan. Dengan beberapa tingkatan sanksi, yaitu mensidang dan meminta klarifikasi atas tindakannya, kemudian menasihati dan jika tidak berubah, maka sebagai sanksi sosial adalah dengan mengeluarkan pelaku dari lingkungan pasar. Fungsi pengawas pasar juga melakukan intervensi pasar jika situasi dan kondisi mendesak dan memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang terjadi dipasar.

Beberapa faktor yang pendukung dalam pelaksanaan pengawasan pasar adalah adanya pengakuan terhadap pengawas pasar oleh para penjual di lingkungan pasar Syariah Ulul Albab, dan kerjasama dengan dinas perindustrian

i

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dan perdagangan dalam pelaksanaan uji tera ukuran dan timbangan para penjual secara berkala. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pasar adalah kurangnya ilmu tentang agama, Banyak penjual yang tidak mengindahkan seruan Azan, Banyak dari kalangan perempuan muslim yang masuk area pasar tanpa menggunakan hijab, Dalam pengawasan terhadap kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas, Al-Hisbah dalam pelaksanaannya belum melakukan pemeriksaan secara ketat dan belum bekerjasama dengan instansi yang berwenang seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Tinjauan Ekonomi Syariah mengenai implementasi pengawasan Pasar secara umum sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah. Pelaksanaan yang dilakukan oleh pengawas mengarah pada perbaikan sistem di lingkungan pasar dan menyesuaikan dengan aturan syariat. Dan secara khusus masih ada beberapa fungsi Al-Hisbah yang belum sesuai dengan teori yang ada. Ketidaksesuaian tersebut seperti yang telah di jelaskan sebelumnya pada hasil penelitian.

ii